



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 350 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU AL-MU'AWANAH
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL SEMEMI JAYA GG 8B NO 19, RT 1 / RW 1,
Kelurahan Sememi, Kecamatan Kec. Benowo
NPSN : 70051301
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AL MU'AWANAH SEMEMI SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : Ny. Hj. NETTY ARNI, SH Nomor 6 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0000540.AH.01.04
Ketua Penyelenggara : M.Harisul Anas.SE
Nama Ketua/Pimpinan : SUSILOWATI,S.PD

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 85 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 2 Juni 2025 sampai dengan 2 Juni 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **2 Juni 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013